

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dunia industri global saat ini telah memasuki era baru yang disebut sebagai era revolusi industri 4.0, yang mana teknologi berkembang begitu pesat dan juga bersamaan dengan penggunaan internet yang semakin besar oleh setiap penduduk di belahan bumi. Hal ini tentu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi ini ialah kemudahan dalam mengakses informasi. Kemudahan tersebut tentunya menimbulkan masalah baru yang bisa disebut sebagai dampak negatif dari kemajuan teknologi yakni ialah rentan dilakukannya kejahatan melalui internet yang melanggar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak kemanusiaan, berasal dari bahasa asing “*Droit De Vhome*” (perancis) yang artinya hak manusia dan “*Human Right*” (inggris).<sup>1</sup> Pengertian Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: "*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan*

---

<sup>1</sup> Marsudi, Subandi Al., 2001, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: FTRajaGrafindo Persada, hlm. 83.

*dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".*

Salah satu bagian dari hak asasi manusia yaitu privasi, yakni hak setiap orang untuk leluasa dalam menjalankan kehidupan pribadinya. Dalam hal kejahatan di dunia internet hak asasi manusia yang seringkali dilanggar ialah hak atas perlindungan diri pribadi (hak atas privasi). Di Indonesia terkait dengan penerapan hak asasi manusia dalam segala aspek tidak serta merta bebas seperti dalam paham liberalisme, melainkan telah diatur pembatasannya dalam pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."*

Selain itu, terkait dengan perlindungan hukum atas hak untuk melindungi privasi dan data penduduk setiap warga negara Indonesia diatur dalam konstitusi negara yakni pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Isi pasal tersebut merupakan data pribadi yang dinilai sebagai “*privacy rights*” dan bagian yang tak terpisahkan dari data diri pribadi warga negara dalam kerangka hak asasi manusia. Penguasaan diri seseorang atas suatu hak yang ada pada dirinya diatur dalam pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun*”.

Data pribadi pada dasarnya merupakan suatu privasi yang melekat pada hak seseorang yang tidak boleh diketahui oleh orang lain secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah data tentang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Tak jarang ditemukan di berbagai media sosial banyak warganet yang mudah membagikan informasi mengenai dirinya, hal itu membuat peluang terjadinya kejahatan siber semakin besar.

Kebocoran data atau *data leak* merupakan salah satu kejahatan *cyber crime* atau kejahatan dunia maya, dimana data yang penting di akses oleh pihak luar yang tidak memiliki hak untuk melakukan akses data tersebut. Peristiwa Kebocoran data pribadi konsumen terjadi pada bulan Mei 2021 lalu, Indonesia dihebohkan dengan dugaan kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan. Sebanyak 279 juta data pribadi pengguna diperjualbelikan di *Raid Forums*

dengan harga jual hingga 80 juta rupiah.<sup>2</sup> *Raid Forums* merupakan sebuah situs jual-beli seperti *marketplace* yang menjual-belikan database, atau tentang kebocoran database yang disebabkan oleh *hacker*. Data tersebut berisikan nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebocoran data BPJS Kesehatan terungkap setelah sebuah akun bernama *Kotz* yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi (*reseller*) menawarkannya di sebuah forum daring *Raid Forums*. Penjual mengklaim memiliki 279 juta salinan data identitas warga Indonesia dengan menunjukkan contoh kurang lebih 100.000 data. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan forensik digital, dengan begitu korporasi BPJS Kesehatan belum dapat dimintai pertanggungjawabannya, sampai hasilnya diketahui dan unsur deliknya dapat dibuktikan.

Bila dikaitkan dengan kebocoran data tersebut terjadi pada aplikasi *e-commerce* atau perdagangan elektronik, jelas bahwa adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjaga data pribadi dan privasi konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa; “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

---

<sup>2</sup> Andrea Lidwina, “Kebocoran Data Pribadi yang Terus Berulang”  
[https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60b3bbeda4185/kebocoran-data-pribadi-yangterusberulangdiaksestanggal 13 Agustus 2021](https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60b3bbeda4185/kebocoran-data-pribadi-yangterusberulangdiaksestanggal%2013%20Agustus%202021)

sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Perlindungan data pribadi secara khusus ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam Undang-Undang tersebut, apabila terjadi hal yang merugikan subjek data pribadi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Hal itu tentunya bisa berdampak serius terhadap orang yang data pribadinya bocor dan tersebar luas. Data pribadi tersebut juga berpotensi digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data bahkan dapat mengganggu stabilitas negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN BPJS KESEHATAN ATAS KEBOCORAN DATA PENGGUNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. apa saja faktor penyebab terjadinya kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan?
2. bagaimana pertanggungjawaban korporasi (BPJS) apabila terjadi kebocoran data pribadi berdasarkan perspektif hukum pidana?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban BPJS Kesehatan yang notabene sebagai korporasi terhadap korban yang data pribadinya bocor, ditinjau dari perspektif hukum pidana. Serta perlunya pemidanaan terhadap hal tersebut, mengingat korporasi penyelenggara sistem elektronik juga merupakan subjek hukum dalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan tentang transaksi dan sistem elektronik.
2. untuk mendesak pihak pemerintah agar bertindak tegas dalam menangani masalah peristiwa kebocoran data dan juga melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya peristiwa kebocoran data di waktu mendatang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan baru untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu hukum korporasi khususnya dalam bidang pertanggungjawaban bpjs kesehatan atas kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif hukum pidana

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pendalaman berdasarkan teori maupun praktik.

- b. Bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya tentang korporasi.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi teman-teman mahasiswa fakultas hukum, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan ini.

### 1.5. Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

#### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)  
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat normatif preskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yang menyoroti tentang apakah ada aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah perbuatan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

b. pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>3</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*).

Penelitian yuridis normatif menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum.<sup>4</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer meliputi: Norma dasar pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan, Traktat, dan Yurisprudensi.<sup>5</sup>

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133-135

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>5</sup> Suratman, dkk, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, hal.67

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Undang- Undang- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi berkaitan dengan bahan hukum primer, dan membantu menganalisis dan memahami penelitian yang sedang diteliti. Terdiri atas:

1. Jurnal-jurnal terkait ilmu hukum
2. Pendapat para ahli
3. Buku-buku teks yang membahas tentang pokok permasalahan hukum, meliputi skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, atau ensiklopedia.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mencari perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang terkait dengan penelitian.

